







	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	54

MANUAL PPEPP  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>55</b>

MANUAL PERENCANAAN  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM  
INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	56

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Program Studi Teknik Informatika, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
3. Luas Lingkup Manual dan penggunaannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas lingkup manual penetapan Standar Penilaian Pembelajaran mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu Penilaian Pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>2. Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh alumni program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Manual penetapan standar Penilaian Pembelajaran diperlukan ketika standar Penilaian Pembelajaran pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan.</li> <li>4. Untuk semua standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Penilaian pembelajaran, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.</li> <li>2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).</li> <li>3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</li> <li>5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	57

	ditetapkan sebagai standar.
5. Manual atau Langkah Langkah penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek standar Penilaian Pembelajaran terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>5. Rumuskan draf awal standar Penilaian Pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD.</li> <li>6. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar Penilaian Pembelajaran dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan.</li> <li>7. Sempurnakan standar Penilaian Pembelajaran atau merumuskan kembali standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer.</li> <li>8. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>9. Sahkan dan berlakukan standar Penilaian Pembelajaran dalam bentuk surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan manual penetapan Standar Penilaian Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar Penilaian Pembelajaran”</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam No. 1.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir / Template standar.</li> <li>5. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>6. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>58</b>

7. Peraturan Akademik
-----------------------

MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM  
INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> </ol>
---	--

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/004
		Tanggal	1 Juni 2019
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi	0
		Halaman	59

	<p>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</p> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Pelaksanaan Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pemenuhan implementasi Standar Penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus - menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.</p>
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan penggunaannya	<p>Manual pelaksanaan/pemenuhan Standar Penilaian pembelajaran diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat Program Studi, Lembaga, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan nonakademik.</p>
4. Defenisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan Standar Penilaian pembelajaran Program Studi Teknik Informatika, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> </ol>
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Pemenuhan Standar Penilaian pembelajaran dilakukan melalui suatu,langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran usun yang disesuaikan dengan isi standar.</li> <li>2. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Lakukan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>60</b>

	<p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Penilaian pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> <li>3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Proses Pembelajaran (CPL setiap mata kuliah)</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>61</b>

MANUAL EVALUASI  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.</li> </ol>
---	---



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>62</b>

	<p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dan penggunaannya	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Penilaian Pembelajaran.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Isi Pembelajaran.</li> <li>2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.</li> <li>3. Lakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja/SOP, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Lakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
6. Kualifikasi	Pihak-pihak yang harus melakukan evaluasi pemenuhan Standar Penilaian

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>63</b>

Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	Pembelajaran adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan FIK bersama dengan SPMF.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.</li> </ol>
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran Formulir</li> <li>3. Hasil Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>64</b>

MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Teknik Informatika</p>	<p><b>Visi Teknik Informatika :</b></p> <p>Program Studi Teknik Informatika menghasilkan Sumber Daya Manusia yang islami, kreatif dan inovatif dalam pengembangan bidang komputasi dan jaringan bertaraf nasional pada Tahun 2022 dalam menghadapi era disrupsi.</p> <p><b>Misi Teknik Informatika :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan visi Program Studi Teknik Informatika UMI maka, tertuang dalam misi sebagai berikut:</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam pengembangan kompetensi bidang komputasi dan jaringan yang berlandaskan nilai – nilai islami</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang komputasi dan jaringan untuk menghasilkan karya yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi.</li> <li>4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat di bidang komputasi dan jaringan yang diakui secara nasional</li> <li>5. Berperan aktif dalam kegiatan penunjang dosen dan mahasiswa dalam menghadapi era disrupsi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Teknik Informatika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam pengembangan bidang komputasi dan jaringan yang berlandaskan nilai – nilai islami</li> <li>2. Menghasilkan lulusan dengan level sarjana bidang teknik</li> </ol>
---	--



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/004
Tanggal	1 Juni 2019
Revisi	0
Halaman	65

**MANUAL PPEPP STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

	<p>informatika yang unggul dan berdaya saing tinggi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu dalam bidang teknik informatika;</li> <li>4. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan penerapan iptek dalam bidang teknik informatika;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dan kinerja prodi melalui perluasan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>6. Meningkatkan peran dan kredibilitas prodi melalui pemberdayaan alumni;</li> <li>7. Mewujudkan organisasi prodi yang sehat berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.</li> </ol> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
<p>2. Tujuan manual pengendalian Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Manual berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Pembelajaran telah terpenuhi.</li> <li>2. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki.</li> <li>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian / kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pembelajaran.</li> </ol>
<p>5. Manual atau Langkah pengendalian</p>	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang</li> </ol>



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
<b>Revisi</b>	<b>0</b>
<b>Halaman</b>	<b>66</b>

**MANUAL PPEPP STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN**

<p>pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian Pembelajaran atau apabila isi standar Penilaian Pembelajaran gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Dekan FIK disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol> <p>Pembelajaran Fakultas Ilmu Komputeryang dilakukan dengan cara Audit Internal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Penilaian Pembelajaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Ketua, dan atau unit kerja.</li> <li>2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer sebagai Auditi.</li> <li>3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.</li> <li>4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.</li> <li>5. Buat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Ketua disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melakukan pengendalian pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus /Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Dekan FIK bersama dengan SPMF.</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar yang bersangkutan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>67</b>

<b>Pembelajaran</b>	
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>68</b>

MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p><b>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p><b>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi.</li> <li>2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;</li> <li>3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas.</li> <li>4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan</li> </ol>
---	--





UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR

Kode/No  
MM/SPMI-  
FIKOM/004

Tanggal  
1 Juni 2019

MANUAL PPEPP STANDAR  
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi  
0

Halaman  
69

	<p>berbasis teknologi informasi yang integrasi.</p> <p><b>Area Okupasi:</b></p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Penilaian Pembelajaran dapat ditentukan secara seragam atau berbeda.</li> <li>2. Manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran diperlukan ketika standar SPMI akan ditingkatkan</li> <li>3. Untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran.</li> </ol>
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan atau peningkatan standar Penilaian Pembelajaran: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran: tindakan menilai isi Standar Penilaian Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar PMI pada waktu Sebelumnya;</li> <li>b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Komputer, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Komputer dan masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer</li> </ol> </li> <li>3. Siklus Standar Penilaian Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ol>
5. Manual atau Langkah Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Selenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen</li> <li>3. Evaluasi isi standar sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR</b>	<b>Kode/No</b>	<b>MM/SPMI- FIKOM/004</b>
		<b>Tanggal</b>	<b>1 Juni 2019</b>
	<b>MANUAL PPEPP STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>Revisi</b>	<b>0</b>
		<b>Halaman</b>	<b>70</b>

	<p>dapat ditingkatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Buat standar baru sesuai evaluasi yang ditemukan</li> <li>5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar penilaian pembelajaran.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Pihak yang harus meningkatkan Standar Penilaian Pembelajaran adalah: Unit Khusus Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
<p>7. Catatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Capaian Proses Pembelajaran (CPL) setiap mata kuliah.</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia</li> <li>3. Peraturan Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pokok Akademik.</li> <li>4. Rencana Strategi Penelitian Universitas Muslim Indonesia (RSP UMI) 2017-2021</li> <li>5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 2017-2021</li> <li>6. Renstra dan Renop FIKOM UMI 2018-2022</li> <li>7. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015</li> <li>8. Renstra dan Renop Fakultas Ilmu Komputer</li> <li>9. Peraturan Akademik</li> </ol>